



## Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah

Sofi Cita Pratama<sup>1</sup>, Yusuf Suprayogi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

### Abstrak

Received: 07 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Pemikiran utama dari penelitian ini adalah maraknya kasus ketidaktepatan sasaran dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) dapat didefinisikan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir adanya ketidaksetaraan pendidikan melalui distribusi dana bantuan pendidikan kepada pihak yang membutuhkan atau keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan pendidikan. Namun realitasnya, dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar masih marak dijumpai ketidaktepatan sasaran dalam keberlangsungan program tersebut. Optimalisasi menjadi upaya untuk meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyelenggaraan program tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode empiris, dimana data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data pelengkap diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait topik yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan Program Indonesia Pintar beserta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan program tersebut.

**Keywords:** Kesetaraan Pendidikan, Optimalisasi, Program Indonesia Pintar

(\*) Corresponding Author: [sofi21112004@students.unnes.ac.id](mailto:sofi21112004@students.unnes.ac.id) , [prayoghex212@students.unnes.ac.id](mailto:prayoghex212@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Pratama, S., & Suprayogi, Y. (2024). Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 799-811. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12927046>

## PENDAHULUAN

Pemikiran yang menjadi dasar utama dari penelitian ini adalah maraknya kasus distribusi bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak akurat sehingga kesetaraan pendidikan masih berada di kategori rendah. Pendidikan memiliki signifikansi yang besar bagi warga negara Indonesia, meninjau dari pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengemukakan bahwasanya setiap orang termasuk anak-anak memegang hak atas pendidikan guna memperbaiki kualitas diri dan kemakmuran hidup manusia. Tak hanya itu, pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui bahwa setiap orang memegang hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks tersebut, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat memperbaiki kehidupan manusia di waktu mendatang. Sederhananya, pendidikan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih layak dari sebelumnya. Oleh karena itu, tidak hanya orang dari kalangan berkecukupan yang dapat memperoleh pendidikan, namun bahwasannya setiap orang memegang hak untuk memperoleh pendidikan termasuk orang yang berasal

dari kalangan berkekurangan. Selain itu, tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan upaya terstruktur guna menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk karakter peserta didik sehingga dapat membawa pengaruh positif di waktu mendatang baik bagi pribadi sendiri maupun publik termasuk bangsa dan negara. Maknanya, esensi dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memberikan landasan terkait pemahaman ilmu pengetahuan, karakter, kreativitas, serta potensi yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai hambatan di waktu mendatang. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu hal yang krusial karena nantinya akan dipergunakan untuk memperbaiki generasi serta kehidupan di masa yang akan datang.

Bahwasanya, warga negara Indonesia memegang hak untuk memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali, akan tetapi saat ini tidak sedikitpun warga negara Indonesia yang haknya atas pendidikan tersebut belum terpenuhi. Di masa yang berlangsung saat ini, maraknya ketidaksetaraan terhadap pendidikan menjadi suatu hambatan dan kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesetaraan akan pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan dapat timbul karena berbagai faktor seperti, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, minimnya tenaga pendidik, dan biaya pendidikan yang tinggi. Tingginya biaya pendidikan menjadi hambatan utama bagi keluarga yang memiliki penghasilan terbatas sehingga, anak yang berasal dari keluarga berkekurangan berpotensi putus sekolah dan tidak memperoleh pendidikan yang setara seperti anak-anak dari keluarga berkecukupan. Menurut data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, terdapat kurang lebih 16.000 anak yang menanggung akibat dari keterbatasan finansial sehingga mereka tidak dapat mengakses pendidikan. Adanya pemberian bantuan berupa dana pendidikan menjadi salah satu wujud dari kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan. Dana bantuan pendidikan harus dialokasikan dengan tepat seperti, membantu keluarga yang berkekurangan untuk memperoleh akses pendidikan dengan cara membiayai seluruh keperluan pendidikan termasuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya transportasi. Hal tersebut dilakukan atas dasar tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan. Sasaran dari bantuan pendidikan biasanya diberikan kepada anak-anak berprestasi dan berasal dari keluarga berkekurangan agar mereka tetap memegang hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara seperti peserta didik yang berasal dari keluarga berkecukupan.

Salah satu bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan kesetaraan pendidikan yakni dengan menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah berperan aktif dalam inisiatif tersebut dengan cara mendistribusikan bantuan pendidikan berupa uang tunai kepada anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial agar memegang akses pendidikan dengan standar yang layak dan setara dengan anak-anak pada umumnya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif, program tersebut sekaligus menjadi bentuk pembaruan dari program yang lampau yaitu Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) diproyeksikan dapat memperbaiki akses pendidikan yang belum merata serta menghindari tingginya angka putus sekolah yang dilakukan oleh anak karena keterbatasan kondisi finansial. Nominal dana subsidi pendidikan tersebut ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan. Bagi anak yang masih berada di jenjang Sekolah Dasar akan memperoleh sejumlah dana bantuan pendidikan dengan nominal Rp. 450.000,00, Sekolah Menengah Pertama sejumlah Rp. 750.000,00, dan Sekolah Menengah Atas Rp. 1.000.000,00 setiap tahunnya serta langsung diberikan melalui rekening penerima. Dana bantuan pendidikan yang dijanjikan oleh pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) harus dialokasikan dengan tepat dan tidak dipersalahkan. Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan seperti, pembelian perlengkapan menulis, buku pegangan belajar, seragam, biaya kehidupan termasuk transportasi menuju tempat belajar, dan biaya bimbingan belajar. Program Indonesia Pintar (PIP) harus diselenggarakan berdasarkan regulasi yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, tepatnya pada pasal 3 yakni:

- a. Efisien, yakni dimana dana dan tenaga yang ada diterapkan dalam waktu sekecil-kecilnya dan dapat dibenarkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Efektif, yang maknanya dapat memberikan pengaruh baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
- c. Transparan, yakni memastikan bahwa setiap orang dapat mengetahui informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP).
- d. Akuntabel, dimana seluruh penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dibenarkan.
- e. Kepatutan, dimana program diselenggarakan dengan sesuai.
- f. Manfaat, yakni program diselenggarakan dengan berdasarkan tujuan nasional.

Meninjau dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, anak berusia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga berkekurangan atau memiliki keterbatasan finansial dengan ketentuan sebagai pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, dalam kondisi yatim maupun piatu, tidak bersekolah, dan memiliki keadaan khusus seperti gangguan disabilitas menjadi sasaran utama dari Program Indonesia Pintar (PIP). Dapat diartikan bahwa, program tersebut sudah semestinya didapatkan oleh anak yang berasal dari keluarga berkekurangan serta anak-anak dengan gangguan disabilitas sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum. Namun, di masa yang sedang berlangsung saat ini masih marak dijumpai kasus terkait ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa anak yang berasal dari keluarga berkecukupan justru mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sedangkan anak dari keluarga berkekurangan harus berjuang lebih keras agar dapat mempertahankan pendidikannya dalam keadaan keterbatasan finansial. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini Program Indonesia Pintar (PIP) belum terselenggara secara optimal atau terdapat hambatan tersendiri dalam proses penyelenggaraannya sehingga ketidaksetaraan pendidikan masih marak dijumpai. Pemerintah sebagai aparat yang berperan penting dalam

penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) guna meningkatkan kesetaraan pendidikan perlu memperhatikan program tersebut sehingga tidak dijumpai kasus seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar menyebutkan bahwa penyelenggara Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat provinsi atau Dinas Pendidikan Provinsi memiliki peran untuk merekomendasikan kandidat yang layak untuk menerima bantuan pendidikan dari wilayahnya, mengadakan pengenalan terkait penyelenggaraan program tersebut, menampung aspirasi masyarakat wilayah setempat, dan melaksanakan pengawasan serta penilaian terkait penyelenggaraan program tersebut. Dalam pendistribusian bantuan pendidikan, meskipun Dinas Pendidikan Provinsi hanya berperan sebagai perantara namun tetap memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penilaian terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) yang saat ini masih marak dijumpai permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan pendidikan sehingga dapat mengoptimalkan program tersebut guna mencapai tujuan kesetaraan pendidikan.

Menurut artikel yang ditulis oleh Setyawati, S. (2018) memaparkan terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) serta komponen yang menunjang keberlangsungan program tersebut. Tak hanya itu, dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa hambatan dalam menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, dalam artikel tersebut tidak disebutkan faktor dari permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan pendidikan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berperan sebagai perantara dalam memberikan bantuan pendidikan untuk mencegah atau meminimalisir hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) guna meningkatkan kesetaraan pendidikan. Oleh karena itu, adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih rinci terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) serta upaya yang perlu diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga tercapainya kesetaraan pendidikan.

Mengacu pada uraian tersebut, adapun rumusan permasalahan yang dapat ditarik dalam artikel ini yaitu apa saja hambatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam distribusi bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga masih marak dijumpai kasus ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pendidikan dan bagaimana upaya yang harus diterapkan untuk meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pendidikan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP).

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode empiris, dimana data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 3 November 2023. Sedangkan data pelengkap diperoleh melalui studi literatur yang bersumber

dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif, dimana data utama dan pelengkap akan ditampilkan dalam bentuk narasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Program Indonesia Pintar (PIP) dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka meminimalisir adanya ketidaksetaraan pendidikan melalui distribusi dana bantuan pendidikan kepada pihak yang membutuhkan atau keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan melalui rekening penerima. Calon penerima subsidi pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) nantinya akan melakukan aktivasi rekening di bank yang berkolaborasi dengan program terkait, sehingga dana bantuan pendidikan dapat diambil oleh calon penerima bantuan. Terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) dimaksudkan untuk memfasilitasi anak-anak yang berasal dari keluarga berkekurangan agar dapat memperoleh haknya atas pendidikan sama seperti anak yang berasal dari keluarga berkecukupan. Beberapa Undang-Undang telah mengamanatkan terkait hak setiap orang untuk memperoleh akses pendidikan yang setara. Bahwasanya, setiap orang termasuk anak-anak memegang hak atas pendidikan guna memperbaiki kualitas diri dan kemakmuran hidup manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak tersebut guna mencapai kesetaraan pendidikan. Dalam upaya mencapai kesetaraan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran sebagai perantara dalam distribusi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Rincinya, target dari terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah yakni:

- a. Memfasilitasi akses pendidikan kepada anak dengan rentang usia 6 hingga 21 tahun serta membantu terselenggaranya wajib pendidikan selama 12 tahun.
- b. Meminimalisir terjadinya putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan finansial.
- c. Memberikan peluang kepada anak putus sekolah agar memegang kembali akses pendidikan.

Daya tampung penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terbilang fleksibel karena ditentukan berdasarkan angka ketidakmampuan finansial wilayah tersebut yang tentunya akan mengalami perubahan setiap saat. Saat ini, angka ketidakmampuan finansial di wilayah Jawa Tengah sendiri terdapat kurang lebih 3,7 ribu jiwa atau sekitar 10,77% yang berada dalam kondisi finansial yang terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka ketidakmampuan finansial di Jawa Tengah tergolong tinggi dan menjadi faktor utama maraknya ketidaksetaraan pendidikan. Adapun beberapa faktor yang menimbulkan adanya kemiskinan yakni kebijakan pemerintahan suatu wilayah, sumber daya manusia, akses untuk memperoleh pekerjaan, lingkungan keluarga, dan pribadi setiap individu. Terkait sasaran penerima subsidi pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat ditinjau dari amanat yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, yakni:

- a. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu yang diberikan sebagai tanda bagi calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
- b. Anak dengan rentang usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga berkekurangan atau memiliki keterbatasan finansial dengan ketentuan:
  1. Sebagai pemegang Kartu Keluarga Sejahtera.
  2. Dalam kondisi yatim maupun piatu.
  3. Dalam situasi putus atau tidak bersekolah dan memiliki kemauan untuk kembali menempuh pendidikan.
  4. Terdampak bencana alam secara langsung.
  5. Dalam situasi khusus seperti gangguan disabilitas.
  6. Korban musibah atau kekerasan fisik yang berasal dari daerah konflik, dari keluarga terpidana maupun orang tua yang mengalami pemutusan kontrak kerja.

Dapat diartikan bahwa, Program Indonesia Pintar (PIP) sudah semestinya didapatkan oleh anak yang berasal dari keluarga berkekurangan serta anak-anak dengan gangguan disabilitas sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum.

Nominal dana subsidi Program Indonesia Pintar (PIP) sangat bervariasi yang ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan. Bagi anak yang masih berada di jenjang Sekolah Dasar akan memperoleh sejumlah dana bantuan pendidikan dengan nominal Rp. 450.000,00, Sekolah Menengah Pertama sejumlah Rp. 750.000,00, dan Sekolah Menengah Atas Rp. 1.000.000,00 setiap tahunnya serta langsung diberikan melalui rekening penerima. Oleh karena itu, bagi kandidat penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) diwajibkan untuk mengikuti berbagai tahapan seperti aktivasi rekening agar dana bantuan pendidikan dapat diterima oleh pihak terkait. Dana bantuan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan misalnya membeli perlengkapan menulis, buku pegangan belajar, seragam, biaya kehidupan termasuk transportasi menuju tempat belajar, dan biaya bimbingan belajar. Bagi penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) dilarang untuk menyalahgunakan dana tersebut. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan dana bantuan tersebut, maka akan ditindaklanjuti berupa pembatalan status sebagai penerima bantuan pendidikan sehingga tidak dapat menerima dana bantuan pendidikan pada saat itu juga.

Adapun beberapa rangkaian alur yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu:

- a. Penetapan Kandidat Penerima Bantuan Pendidikan
  1. Data Pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperoleh melalui mengenai hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan, yang sering disebut sebagai dapodik. Dapodik merupakan bagian dari sistem pendataan nasional yang sudah terintegrasi. Proses verifikasi data harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
  2. Data kandidat penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari keluarga yang berkekurangan atau dengan keterbatasan

finansial bersumber dari rekomendasi Dinas Pendidikan dan instansi pendidikan atau stakeholder.

b. Penyortiran Data Kandidat Penerima Bantuan Pendidikan

Penyortiran data kandidat penerima bantuan pendidikan yang telah diajukan oleh instansi pendidikan dilakukan oleh pusat layanan pembiayaan pendidikan melalui sistem dapodik. Capaian dari penyortiran tersebut akan dipergunakan dalam surat keputusan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), surat keputusan nominasi subsidi, dan surat keputusan pemberian subsidi pendidikan sesuai dengan besaran anggaran pusat layanan pembiayaan pendidikan.

c. Pendistribusian Dana Bantuan Pendidikan

Pendistribusian dana bantuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibagi menjadi beberapa sesi, dimana sesi 1 bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan sesi 2 bagi rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi, stakeholder, dan surat keputusan nominasi. Terakhir, sesi ketiga diperuntukan bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi, stakeholder, dan surat keputusan nominasi.

d. Penarikan Dana Bantuan

Sebelum melaksanakan penarikan dana bantuan pendidikan, bagi penerima dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) diwajibkan untuk melakukan pengaktifan rekening bank yang berkolaborasi dengan program tersebut dengan beberapa syarat seperti:

1. Melampirkan surat keterangan pengaktifan rekening yang dikeluarkan oleh kepala instansi pendidikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.
2. Melampirkan data diri penerima dana bantuan pendidikan berupa KTP penerima dana bantuan pendidikan, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga.
3. Formulir pengaktifan rekening yang disediakan oleh bank terkait.

Pengaktifan rekening penerima dana bantuan pendidikan dapat dilakukan langsung oleh penerima dana bantuan pendidikan, orang tua/wali, dan instansi pendidikan dengan menyerahkan berkas yang diperlukan oleh bank yang berkolaborasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Bagi instansi pendidikan harus melampirkan surat tugas dalam melakukan pengaktifan rekening tersebut. Selain itu, bank terkait pendistribusian dana bantuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberi fasilitas berupa buku tabungan dan kartu debit kepada penerima dana bantuan pendidikan yang telah dikatakan cakap. Apabila penerima dana bantuan pendidikan dikatakan belum cakap, buku tabungan dan kartu debit dapat diberikan kepada orang tua/wali sebagai tanda bahwa rekening telah diaktifkan.

Selanjutnya, penarikan dana bantuan pendidikan dapat dilakukan apabila rekening telah menunjukkan tanda aktif dan penarikan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan berupa buku tabungan dan kartu debit. Penarikan dana bantuan pendidikan juga dapat dilakukan langsung baik oleh penerima, orang tua/wali, maupun instansi pendidikan. Penarikan dana yang dilakukan oleh instansi pendidikan hanya dapat menggunakan buku tabungan dengan ketentuan tempat tinggal penerima berada di wilayah spesifik dan telah diputuskan oleh kementerian, wilayah yang terdampak bencana alam dan telah

diputuskan oleh pemerintah daerah, serta jauh dari bank terkait. Syarat selanjutnya yakni, apabila orang tua/wali penerima sedang sakit, memiliki gangguan disabilitas, dan sedang mengalami tugas kerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di wilayah Jawa Tengah. Dalam pendistribusian bantuan pendidikan, meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah hanya berperan sebagai perantara namun tetap memegang kewajiban untuk merekomendasikan kandidat yang layak untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari wilayah Jawa Tengah, melakukan pengenalan terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP), menampung aspirasi masyarakat terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Jawa Tengah, dan melaksanakan pengawasan serta penilaian terkait penyelenggaraan program tersebut. Data kandidat yang akan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diperoleh melalui rekap Dinas Sosial terhadap pengajuan dari instansi pendidikan terkait kondisi finansial siswa dan berbagai verifikasi data yang telah dilakukan. Kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait program tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus tetap mengindahkan amanat tersebut guna tercapainya kesetaraan pendidikan. Selain itu, terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan dapat membantu anak yang berasal dari keluarga berkekurangan dapat memegang akses pendidikan, sehingga angka kesetaraan pendidikan di wilayah Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.

#### **Hambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Distribusi Bantuan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)**

Saat ini, meskipun pemerintah telah menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kesetaraan pendidikan, akan tetapi masih marak dijumpai ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana bantuan pendidikan. Hal tersebut menandakan bahwa terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum efektif yang tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam pendistribusian dana bantuan pendidikan. Sebagian program dapat dikategorikan efektif sekiranya sukses dalam mencapai inti tujuan terselenggaranya program tersebut. Dengan kata lain, efektif dapat didefinisikan sebagai suatu kapabilitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan sesuai guna tercapainya tujuan tertentu.

Efektivitas merupakan suatu komponen yang menjadi suatu acuan atau landasan serta dipergunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada awal terselenggaranya suatu program maupun kebijakan. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai kapabilitas suatu program untuk mencapai tujuan awal diselenggarakannya program tersebut. Terdapat beberapa komponen yang perlu ditinjau dalam menilai keefektivitasan suatu program yaitu:

- a. Meninjau apakah program tersebut telah memiliki sasaran yang tepat.

- b. Apakah penyelenggara program memiliki potensi yang cukup baik untuk melakukan pengenalan terkait program yang diselenggarakan sesuai dengan sasaran.
- c. Meninjau apakah tujuan dari terselenggaranya program tersebut sudah sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan.
- d. Apakah penyelenggara telah melakukan pemantauan atau pengawasan terkait program yang telah diselenggarakan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap sasaran program tersebut.

Dalam konteks terselenggaranya bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), beberapa strategi dapat dilakukan untuk menilai keefektivitasan program tersebut, salah satunya yaitu melakukan pengawasan dan penilaian terkait terselenggaranya program tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak yang bersangkutan seperti Dinas Pendidikan Provinsi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memegang kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penilaian terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) guna mengetahui sejauh mana program tersebut terselenggara sesuai dengan target awal dan memberi dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat dengan keterbatasan finansial. Di sisi lain, dinas pendidikan juga terlibat secara aktif dalam beberapa hal seperti:

- a. Pengelolaan alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan program guna menyetarakan akses pendidikan terutama bagi kalangan berkekurangan agar dapat memperoleh akses pendidikan.
- b. Pengelolaan data kandidat penerima bantuan pendidikan serta mengelola informasi terkait transformasi program.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan program agar tidak terjadi kesalahan dalam input data dan sebagainya.
- d. Laporan terkait transformasi program dan menambahkan dokumentasi sebagai bentuk bukti untuk dipertanggungjawabkan.
- e. Pengelolaan fasilitas terkait penyelenggaraan program.
- f. Pelayanan masyarakat terkait program tersebut.

Dalam melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu mengamati beberapa komponen yakni:

- a. Sasaran dari terselenggaranya program tersebut apakah sudah akurat.
- b. Meninjau ketepatan waktu pendistribusian dana bantuan pendidikan kepada penerima.
- c. Meninjau apakah program tersebut dimanfaatkan dengan baik dan benar.

Capaian dari pengawasan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk melakukan penilaian penyelenggaraan program tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk penyelenggaraan program di periode yang akan datang.

Meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai pengawasan guna menjamin terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP), akan tetapi masih dijumpai kasus ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana bantuan pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang sekaligus menjadi hambatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Semarang dalam pendistribusian dana bantuan pendidikan yakni:

1. Adanya data yang tidak akurat sehingga memicu terjadinya kesalahan dalam menetapkan kandidat penerima dana subsidi pendidikan. Saat ini masih banyak dijumpai terkait anak-anak yang memalsukan data agar dapat menyalahgunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Program Indonesia Pintar (PIP).
2. Minimnya akses untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) di beberapa wilayah terasing sehingga masih sulit untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Minimnya akses teknologi juga menjadi faktor yang memicu terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima dana bantuan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan teknologi dan internet di wilayah tertentu sehingga menghambat distribusi dana bantuan pendidikan.
4. Minimnya sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan sehingga masih dijumpai beberapa kesalahan ketika melakukan beberapa tahapan administratif.
5. Rumitnya tahap verifikasi sehingga masih dijumpai kesalahan apabila tidak dilakukan dengan baik.
6. Minimnya kesadaran masyarakat terkait pengetahuan umum yang menjadi landasan terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP).

Beberapa faktor tersebut menjadi pemicu utama terjadinya ketidaktepatan pendistribusian dana bantuan pendidikan. Meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah hanya berperan sebagai perantara, namun terdapat hambatan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam pendistribusian dana bantuan pendidikan masih dijumpai beberapa kesalahan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) guna tercapainya kesetaraan pendidikan.

#### **Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bantuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Dari beberapa hambatan yang dilalui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana bantuan pendidikan, maka perlu adanya optimalisasi untuk memaksimalkan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga kesetaraan pendidikan di wilayah Jawa Tengah juga meningkat. Optimalisasi merupakan suatu tindakan yang diambil untuk meraih capaian yang maksimal sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kinerja. Dalam konteks penyelenggaraan Program Indonesia Pintar, optimalisasi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh pemerintah secara maksimal dalam mewujudkan tujuan utama dari terselenggaranya program tersebut. Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian dana bantuan pendidikan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyortiran dan revisi data masyarakat termasuk siswa guna menjamin data yang akurat dalam melakukan penentuan kandidat penerima bantuan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi menerima data terkait kondisi

masyarakat dari Dinas Sosial untuk mengetahui kandidat yang layak untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, perlu adanya penyortiran dan revisi data secara berkala guna menghasilkan data yang akurat.

2. Melakukan pengenalan program kepada sasaran utama dari terselenggaranya program tersebut. Pengenalan program dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melakukan kunjungan ke instansi pendidikan serta melaksanakan seminar terkait penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut dapat dilakukan agar informasi dan kesadaran terkait pengetahuan umum mengenai program tersebut tersebar luas karena adanya pengenalan program dapat diketahui oleh khalayak ramai baik dalam lingkup kemasyarakatan maupun dalam lingkup pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya rutinitas untuk melakukan pengenalan program kepada sasaran.
3. Meningkatkan peran masyarakat termasuk orang tua/wali siswa terkait strategi penyelenggaraan Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keperluan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memperoleh akses pendidikan.
4. Memanfaatkan teknologi yang modern saat ini dalam melakukan penyortiran data, pelaporan, serta pengawasan meskipun jauh dari jangkauan.
5. Meningkatkan kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan berbagai instansi terkait untuk menjamin keberlangsungan Program Indonesia Pintar (PIP).
6. Melakukan pengawasan berkala terhadap penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengetahui beberapa kesalahan dan memperbaiki hal tersebut sesegera mungkin. Hal tersebut dilakukan agar dalam pendistribusian dana bantuan pendidikan tidak dijumpai kesalahan seperti ketidaktepatan sasaran.

Beberapa upaya tersebut menjadi bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP). Oleh karena itu, diharapkan dari berbagai upaya yang telah dilakukan dapat memberikan pengaruh baik terhadap keberlangsungan distribusi dana bantuan pendidikan pada periode yang akan datang. Selain itu, diharapkan akses pendidikan menjadi lebih merata karena pada dasarnya setiap orang termasuk anak-anak memegang hak atas pendidikan guna memperbaiki kualitas diri dan kemakmuran hidup manusia. Oleh karena itu, semua orang baik dari kalangan berkecukupan maupun berkekurangan, memegang hak untuk memperoleh akses pendidikan. Hak tersebut telah diamanatkan dalam beberapa undang-undang sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menanggung kewajiban untuk memenuhi hak tersebut sehingga tercapainya kesetaraan pendidikan di wilayah Jawa Tengah.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan substansi yang telah ditulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka meminimalisir adanya ketidaksetaraan pendidikan melalui distribusi dana bantuan pendidikan kepada pihak yang membutuhkan atau keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Singkatnya, tujuan dari terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP) adalah untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dengan memberikan fasilitas kepada

anak-anak dari latar belakang keluarga yang berkekurangan agar dapat memegang hak pendidikan mereka sebagaimana anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. Pemerintah telah berupaya keras untuk menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP), meskipun menghadapi beberapa kendala. Namun, pemerintah juga telah merancang berbagai strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) demi mencapai kesetaraan pendidikan.

## SARAN

Dalam mengoptimalkan terselenggaranya Program Indonesia Pintar (PIP), perlu adanya peningkatan peran masyarakat sehingga Dinas Pendidikan dapat mengetahui keperluan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memperoleh akses pendidikan. Selanjutnya, bagi pemerintah maupun instansi pendidikan harus tetap melakukan pengawasan secara berkala agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi dana bantuan pendidikan. Meninjau dari angka kemiskinan dan putus sekolah yang tinggi di Jawa Tengah, oleh karena itu adanya optimalisasi penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan dapat memberikan pengaruh baik terhadap keberlangsungan program tersebut guna meningkatkan kesetaraan pendidikan di wilayah Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dpr.go.id, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," sumber: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 04 November 2023.
- Bpk.go.id, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>, diakses 04 November 2023.
- Bpk.go.id, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif," sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77386/inpres-no-7-tahun-2014>, diakses 07 November 2023.
- Bps.go.id, "Kemiskinan 2021-2023-BPS Jawa Tengah," sumber: <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>, diakses 12 November 2023.
- Kompas.id, "Atasi Problem Anak Putus Sekolah, Kuota PPDB Jateng Ditambah," sumber: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/atasi-problem-anak-putus-sekolah-kuota-ppdb-jateng-ditambah>, diakses 08 November 2023.
- Lpmpjateng.go.id, "Optimalisasi PIP dalam Mewujudkan Akses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan," sumber: <https://2022.lpmpjateng.go.id/optimalisasi-pip-dalam-mewujudkan-akses-pendidikan-yang-luas-merata-dan-berkeadilan/>, diakses 13 November 2023.
- Pip.kemdikbud.go.id, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar," sumber: <https://pip.kemdikbud.go.id/files/Permendikbud%20No.%2010%20Tahun%202020%20PIP.pdf>, diakses 08 November 2023.

- Puslapdik.kemendikbud.go.id, "Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah," sumber: <https://puslapdik.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Persesjen-Kemdikbudristek-nomor-14-tahun-2022-tentang-Juklak-PIP-Dikdasmen.pdf>, diakses 12 November 2023.
- Handoyo, A. "Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri,"* vol. 4, pp. 20-24, 2019.
- Negara, G. A. J., Ariyoga, I. N., & Putra, I. N. B. A. "Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan." Mertajati Widya Mandala Publisher, 2021, pp. 21-22.
- Setyawati, S. "Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar)." Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto, 2018.
- Siregar, N. F. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1-16.